



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 724/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki pelayanan mutu akademik secara berkelanjutan (*sustainable*) di Universitas Tidar, perlu didukung oleh mutu akademik yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 724/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANA GUGUS DI LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA GUGUS FAKULTAS TEKNIK
TAHUN 2024

1. GUGUS PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng.	Ketua
2	Ria Miftakhul Jannah, S.T., M.T.	Anggota
3	Restu Rakhmawati, S.Kom., M.Kom.	Anggota
4	Suamanda Ika Novichasari, M.Kom.	Anggota

2. GUGUS KEMAHASISWAAN DAN MBKM

NO	NAMA	JABATAN
1	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM	Ketua
2	Alifia Revan Prananda, M.Eng.	Anggota
3	Raka Mahendra Sulistiyo, S.T., M.Sc.	Anggota

3. GUGUS KERJASAMA

NO	NAMA	JABATAN
1	Rany Puspita Dewi, S.T., M.Eng., IPM	Ketua
2	Nur Hayati, S.Si., M.Eng.	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 12 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Gugus di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Tanggal : 12 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUN
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.